



PUTUSAN

Nomor 3599/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Podok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3599/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/83/IX/2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama beralamat di Kecamatan Podok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 3699/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering bertengkar;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat (Anton S Wibowo bin Drs. Satoto Sudarno) terhadap Penggugat (Lucy Triana binti Ir. TB Djuhandha A);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahan dan rumah tangga, kecuali yang secara tegas dibantah;
- Tergugat membantah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September tahun 2014, Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi pertengkaran biasa dan masih normal;
- Tergugat mengakui sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Tergugat mengakui sudah pisah ranjang dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Tergugat menyatakan masih ada harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan Penggugat;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 327504540579xxxx, tanggal 12 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/83/IX/2012, tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Puyuh Timur Residence EG 3 Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya namun berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 6 (enam) tahun terakhir, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan telah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Puyuh Timur Residence EG 3 Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya namun berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 6 (enam) tahun terakhir, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya karena setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui telah pisah ranjang dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping pengakuan Tergugat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi I dan Poppy Shinta Theresia binti TB Djuhanda A, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya karena setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September tahun 2014 dan telah berpisah ranjang serta Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga berdasarkan pertimbangan ini pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghayatul Maram* selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Darwin, S.H.,Msy** dan **Drs. Jaenudin** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darwin, S.H.,Msy

Drs. Jaenudin

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 750.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 841.000,- |

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 2105 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)